



**P U T U S A N**  
**Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDULLAH ALS AB BIN ALM. REBAT**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 1 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gentengsari Desa Pulo Rt 01 Rw 11 Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan Dsn. Kemamang Rt 001 Rw 004 Desa Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usman, S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH PERADI Malang Raya Post Lumajang, Jalan Kapten Jamaari Nomor 04 Rt.31 Rw.04, Dusun Kampung Baru Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin Alm. REBAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin Alm. REBAT dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 klip besar dan panjang berisi 12 klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 4,62 gram (netto 1,555 Gram).
  - 1 klip sedang berisi 4 klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2,34 gram (netto 1,362 gram).
  - 1 klip besar berisi 6 klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 5,14 gram (netto 4,762 gram).
  - 1 pack plastic klip kecil.
  - 1 scrop plastik dan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastic bekas sedotan plastik.
  - 2 (dua) pipet kaca.
  - 1 Handphone warna biru merk OPPO dengan simcard 085895186267.
  - 1 korek api.
  - 1 tas slempang warna hitam merk CAGHO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 500.000,-.

Dirampas untuk negara.

4.

Mene

tapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin Alm. REBAT pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di dalam rumah Desa Gesang Rt 04 Rw 09, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa : 22 (dua puluh dua) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 12,1 (dua belas koma satu) gram, setelah ditimbang berat netto 7,679 (tujuh koma enam ratus tujuh puluh sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar 13.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menelepon whatsapp SUKUR (belum tertangkap) dengan nomor : 087763411999 menggunakan nomor whatsapp terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat nomor : 085895186267, dan terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat mengatakan mau setor uang sabu pemberian tanggal 19 Maret 2024 sebanyak Rp. 5.500.000,- kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rebat di suruh untuk mengirim ke Surabaya di daerah Ampel. Kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat mengajak saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi ke Surabaya untuk mengambil sabu, tetapi saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi tidak mau karena masih ada pekerjaan lain, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat berangkat sendiri ke Surabaya.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sampai di lokasi daerah Ampel, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menelepon SUKUR (belum tertangkap) memberitahukan bahwa terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sudah sampai di lokasi sekitar 10 menit kemudian SUKUR (belum tertangkap) datang dan menemui terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menyerahkan uang tunai Rp. 5.500.000,- lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat diberitahu untuk menunggu karena mau di beri lagi sabu, kemudian SUKUR (belum tertangkap) pergi dan sekitar 30 menit kemudian SUKUR (belum tertangkap) kembali dan menemui terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat diberi bungkus tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi sabu kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat kembali ke Lumajang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sampai di rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04 Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat langsung tidur di ruang tamu rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat memanggil saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menunjukkan 1 (satu) klip berisi sabu, lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat meminjam timbangan milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menimbang 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat  $\pm$  8 (delapan) gram, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat mengambil sedikit untuk di konsumsi terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi sebanyak masing-masing 3 (tiga)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisapan dengan menggunakan alat hisap sabu milik terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat. Setelah itu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi memecah dan menimbang sabu sesuai berat per porsi yang sudah terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat tentukan. Dan setelah terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) klip kecil dengan sudah diberi tanda masing-masing, kemudian saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi berkata ada temannya yang memesan beli sabu, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat memberikan 1 (satu) klip porsi 1 (satu) gram, lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat tambah sedikit menjadi berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dengan harga Rp. 1.400.000,-diberikan kepada saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) klip, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat masukkan ke dalam dompet kecil warna hitam beserta seperangkat alat hisap sabu milik terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dan scrop dari sedotan, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat bawa pulang ke rumah terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dengan alamat Dsn. Gentengsari, Kel. Pulo, Rt.01, Rw.11, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat berangkat menuju rumah saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04 Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sampai di rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat mengeluarkan 22 (dua puluh dua) klip berisi sabu dari dompet kecil warna hitam, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi memasukkan sabu porsi PAHE ke dalam sedotan warna hijau sebanyak 12 (dua belas) sedotan, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat diberi uang Rp. 500.000,- oleh saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, dan sisanya nanti kalau sudah di bayar oleh teman saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi yang membeli, lalu 22 (dua puluh dua) klip sabu tersebut terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat masukkan kembali ke dalam dompet kecil warna hitam.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pagar rumah milik saksi Dwi Raganata



Bin Sugeng Efendi, lalu saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi berjalan ke pagar rumah tiba-tiba diamankan oleh beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim, lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat kabur ke belakang rumah dan dompet kecil warna hitam terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat simpan di kardus di belakang rumah saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dan terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat bersembunyi di makam belakang rumah yang berjarak  $\pm$  2 meter dari kardus tempat terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menyimpan dompet kecil warna hitam tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat juga diamankan oleh beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa pada saat Petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian :
  - 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;
  - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;
  - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
- c. 1 (satu) klip besar berisi 6 klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :
  - 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;
  - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;
- d. 1 (satu) HP warna biru merk OPPO dengan simcard no.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085895186267; 1 (satu) pack plastic klip kecil; 1 (satu) dompet kecil warna hitam; 1 (satu) Scrop dari sedotan; 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO; 1 (satu) korek api; 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas, sedotan plastic, dan pipet kaca; 2 (Dua) pipet kaca; Uang tunai Rp. 500.000,-.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT, DKK yaitu :

- Nomor : 08853/2024/NNF s.d Nomor : 08862/2024/NNF dan Nomor : 08867/2024/NNF s.d Nomor : 08878/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin Alm. REBAT pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di dalam rumah Desa Gesang Rt 04 Rw 09, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa : 22 (dua puluh dua) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 12,1 (dua belas koma satu) gram, setelah ditimbang berat netto 7,679 (tujuh koma enam ratus tujuh puluh sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar 13.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menelepon whatsapp SUKUR (belum tertangkap) dengan nomor : 087763411999 menggunakan nomor whatsapp terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat nomor : 085895186267, dan terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mau setor uang sabu pemberian tanggal 19 Maret 2024 sebanyak Rp. 5.500.000,- kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat di suruh untuk mengirim ke Surabaya di daerah Ampel. Kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat mengajak saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi ke Surabaya untuk mengambil sabu, tetapi saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi tidak mau karena masih ada pekerjaan lain, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat berangkat sendiri ke Surabaya.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sampai di lokasi daerah Ampel, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menelepon SUKUR (belum tertangkap) memberitahukan bahwa terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sudah sampai di lokasi sekitar 10 menit kemudian SUKUR (belum tertangkap) datang dan menemui terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menyerahkan uang tunai Rp. 5.500.000,- lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat diberitahu untuk menunggu karena mau di beri lagi sabu, kemudian SUKUR (belum tertangkap) pergi dan sekitar 30 menit kemudian SUKUR (belum tertangkap) kembali dan menemui terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat diberi bungkus tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi sabu kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat kembali ke Lumajang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sampai di rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04 Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat langsung tidur di ruang tamu rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat memanggil saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menunjukkan 1 (satu) klip berisi sabu, lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat meminjam timbangan milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menimbang 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat + 8 (delapan) gram, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat mengambil sedikit untuk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di konsumsi terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi sebanyak masing-masing 3 (tiga) hisapan dengan menggunakan alat hisap sabu milik terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat. Setelah itu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi memecah dan menimbang sabu sesuai berat per porsi yang sudah terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat tentukan. Dan setelah terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) klip kecil dengan sudah diberi tanda masing-masing, kemudian saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi berkata ada temannya yang memesan beli sabu, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat memberikan 1 (satu) klip porsi 1 (satu) gram, lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat tambah sedikit menjadi berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dengan harga Rp. 1.400.000,-diberikan kepada saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) klip, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat masukkan ke dalam dompet kecil warna hitam beserta seperangkat alat hisap sabu milik terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dan scrop dari sedotan, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat bawa pulang ke rumah terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dengan alamat Dsn. Gentengsari, Kel. Pulo, Rt.01, Rw.11, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat berangkat menuju rumah saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04 Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sampai di rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat mengeluarkan 22 (dua puluh dua) klip berisi sabu dari dompet kecil warna hitam, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi memasukkan sabu porsi PAHE ke dalam sedotan warna hijau sebanyak 12 (dua belas) sedotan, kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat diberi uang Rp. 500.000,- oleh saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, dan sisanya nanti kalau sudah di bayar oleh teman saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi yang membeli, lalu 22 (dua puluh dua) klip sabu tersebut terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat masukkan kembali ke dalam dompet kecil warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pagar rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, lalu saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi berjalan ke pagar rumah tiba-tiba diamankan oleh beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim, lalu terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat kabur ke belakang rumah dan dompet kecil warna hitam terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat simpan di kardus di belakang rumah saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dan terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat bersembunyi di makam belakang rumah yang berjarak + 2 meter dari kardus tempat terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menyimpan dompet kecil warna hitam tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat juga diamankan oleh beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT menemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian :
    - 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;
    - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;
    - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;
    - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
  - b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :
    - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram;
    - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;
    - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram;
    - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
  - c. 1 (satu) klip besar berisi 6 klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :
    - 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;
    - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;
- d. 1 (satu) HP warna biru merk OPPO dengan simcard no. 085895186267; 1 (satu) pack plastic klip kecil; 1 (satu) dompet kecil warna hitam; 1 (satu) Scrop dari sedotan; 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO; 1 (satu) korek api; 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas, sedotan plastic, dan pipet kaca; 2 (Dua) pipet kaca; Uang tunai Rp. 500.000,-.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT, DKK yaitu :

- Nomor : 08853/2024/NNF s.d Nomor : 08862/2024/NNF dan Nomor : 08867/2024/NNF s.d Nomor : 08878/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Fitrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkotika gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa dan DWI RAGANATA bin Alm. SUGENG EFENDI Pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang bersama rekan saksi yang bernama BRIGADIR BAYU WIDIAN dan tim yang di pimpin IPTU GIRI DWI ATMOJO, S.H.

- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran GAGAK yang bertempat di Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang disinyalir sebagai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib petugas mendapat informasi bahwa sasaran sedang berada di daerah komplek pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM (tertangkap), karena melakukan tindak pidana diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) Gram. Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bertulisan gilet warna biru berisi, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,34 (dua puluh koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian sebagai berikut kode 1 = 10,20 gram dan kode 2 = 10,14 gram yang dibungkus, 1 (satu) buah tisu warna putih dan lakban warna hitam yang sebelumnya sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM ambil dipinggir jalan komplek pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang kemudian sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM menyerahkan barang sabunya kepada petugas Kepolisian serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau toska dengan nomor simcard 082132727474 yang berada didalam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku kiri depan celana yang digunakan pada saat penangkapan milik sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal mendapatkan barang sabunya, ditemukan pada saat melakukan penggeledahaan badan / pakaian terhadap sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM (tertangkap). tepatnya dipinggir jalan kompleks pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, kami melakukan penyitaan barang bukti berupa :

a. (milik sdr. ABDUL) 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian;

- 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;

- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;

- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;

b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram; 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram; 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;

c. 1 (satu) klip besar berisi 6klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :

- 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;

- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;

- 1 (satu) Hp warna Biru merk OPPO dengan simcard no. 085895186267; 1 (satu) pack plastic klip kecil; 1 (satu) dompet kecil warna hitam; 1 (satu) Scrop dari sedotan; 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO; 1 (satu) korek api; 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



sedotan plastic, dan pipet kaca; 2 (Dua) pipet kaca; Uang tunai Rp. 500.000,-; (ditemukan dalam penguasaan sdr. ABDUL).

Semua barang bukti yang telah di temukan dan di sita pada saat petugas menangkap Terdakwa milik terdakwa Muhammad Abdullah

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Sdr. SUKUR (DPO). Sedangkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membelinya dengan harga 1 (satu) gramnya Rp. 1.100.000,- namun tersangka membeli dengan jumlah besar dengan berat brutto 8 gram dan sabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pembeli

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu – shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bayu Widian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa dan DWI RAGANATA bin Alm. SUGENG EFENDI Pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang

*Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan saksi yang bernama saksi HARI FITRIANTO dan tim yang di pimpin IPTU GIRI DWI ATMOJO, S.H.

- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran GAGAK yang bertempat di Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang disinyalir sebagai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib petugas mendapat informasi bahwa sasaran sedang berada di daerah komplek pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM (tertangkap), karena melakukan tindak pidana diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) Gram. Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bertulisan gilet warna biru berisi, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,34 (dua puluh koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian sebagai berikut kode 1 = 10,20 gram dan kode 2 = 10,14 gram yang dibungkus, 1 (satu) buah tisu warna putih dan lakban warna hitam yang sebelumnya sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM ambil dipinggir jalan komplek pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang kemudian sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM menyerahkan barang sabunya kepada petugas Kepolisian serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau toska dengan nomor simcard 082132727474 yang berada didalam saku kiri depan celana yang digunakan pada saat penangkapan milik sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal mendapatkan barang sabunya, ditemukan pada saat melakukan penggeledahaan badan / pakaian terhadap sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM (tertangkap). tepatnya dipinggir jalan komplek

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumbersuko  
Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, kami melakukan penyitaan barang bukti berupa :

a. (milik sdr. ABDUL) 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian;

- 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;

- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;

- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;

b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram; 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram; 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;

c. 1 (satu) klip besar berisi 6klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :

- 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;

- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;

- 1 (satu) Hp warna Biru merk OPPO dengan simcard no. 085895186267; 1 (satu) pack plastic klip kecil; 1 (satu) dompet kecil warna hitam; 1 (satu) Scrop dari sedotan; 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO; 1 (satu) korek api; 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas, sedotan plastic, dan pipet kaca; 2 (Dua) pipet kaca; Uang tunai Rp. 500.000,-; (ditemukan dalam penguasaan sdr. ABDUL).

Semua barang bukti yang telah di temukan dan di sita pada saat petugas menangkap Terdakwa milik terdakwa Muhammad Abdullah

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Sdr. SUKUR (DPO).

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membelinya dengan harga 1 (satu) gramnya Rp. 1.100.000,- namun tersangka membeli dengan jumlah besar dengan berat brutto 8 gram dan sabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pembeli

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu – shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT, DKK yaitu :

- Nomor : 08853/2024/NNF s.d Nomor : 08862/2024/NNF dan Nomor : 08867/2024/NNF s.d Nomor : 08878/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Abdullah Als AB Bin Alm.**

**Rebat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba diduga jenis shabu tanpa hak/tanpa ijin.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, dan saat ditangkap oleh petugas Polisi, saya Sdr. DWI RAGANATA bin SUGENG EFENDI

- Bahwa saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang yaitu Terdakwa sedang sembunyi di belakang rumah

- Bahwa rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang adalah milik teman Terdakwa Sdr. DWI RAGANATA bin SUGENG EFENDI

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. DWI RAGANATA bin SUGENG EFENDI ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah milik Sdr. DWI RAGANATA bin SUGENG EFENDI dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, petugas menemukan barang bukti :

a. (milik sdr. ABDUL ) 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian;

- 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;
- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;
- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;
- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;

b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :

- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram;
- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;
- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram;
- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;

c. 1 (satu) klip besar berisi 6klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :

- 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;
- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;
- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;

d. 1 (satu) Hp warna Biru merk OPPO dengan simcard no.085895186267;

e. 1 (satu) pack plastic klip kecil;

f. 1 (satu) dompet kecil warna hitam;

g. 1 (satu) Scrop dari sedotan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO;
- i. 1 (satu) korek api;
- j. 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas, sedotan plastic, dan pipet kaca;
- k. 2 (Dua) pipet kaca;
- l. Uang tunai Rp. 500.000,-; (ditemukan dalam penguasaan saya).
- m. (milik sdr. RAGANATA) 1 (satu) klip besar berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 1,25 gram dengan rincian :
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,37 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,3 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- Bahwa 1 (satu) perangkat alat hisap; 1 (satu) scrop dari sedotan; 2 (dua) pipet kaca; 2 (dua) bungkus rokok sempurna; 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725; 1 (satu) timbangan merek digital scale (ditemukan dalam penguasaan sdr. RAGANATA).
- Bahwa barang barang berupa 22 klip isi sabu dengan berat kotor total 12,1 gram Terdakwa dapatkan dari SUKUR dengan cara di berikan langsung
- Bahwa Sabu tersebut di beri dahulu oleh SUKUR, kemudian kalau barang sudah habis baru Terdakwa setor ke SUKUR
- Bahwa Terdakwa di suruh untuk setor kepada SUKUR kalau sudah sabu terjual habis dengan harga pergram Rp. 1.100.000,-.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SUKUR sebanyak 2 kali ini, yang pertama hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, dan mendapat sebanyak + 5gram, kemudian yang kedua hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, mendapat sebanyak + 8gram
- Bahwa rencana sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada teman- teman yang kenal sama Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut, Terdakwa bagi menjadi 3 bagian. Pertama kalau porsi PAHE dengan ciri di dalam sedotan plastic seharga Rp.350.000,-, Kedua kalau untuk porsi SETENGAH dengan ciri didalam 1 klip sedang yang Terdakwa potong atasnya dengan harga Rp.650.000,-, dan Ketiga untuk porsi 1 gram yang saya jadikan 1 klipbesar dengan harga Rp. 1.200.000,- dan caranya Terdakwa kalau menjual sabu kepada teman Terdakwa ada uang ada barang (sabu).

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam berjualan sabu apabila sudah terjual semua Rp. 2.000.000,- sampai Rp.4.000.000,- dan Terdakwa bisa konsumsi sabu gratis
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa jual kembali
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai Narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu – shabu bersama tersebut
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama dan perjudian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 klip besar dan panjang berisi 12 klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 4,62 gram (netto 1,555 Gram).
2. 1 klip sedang berisi 4 klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2,34 gram (netto 1,362 gram).
3. 1 klip besar berisi 6 klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 5,14 gram (netto 4,762 gram).
4. 1 pack plastic klip kecil.
5. 1 scrop plastik dan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastic bekas sedotan plastik.
6. 2 (dua) pipet kaca.
7. 1 Handphone warna biru merk OPPO dengan simcard 085895186267.
8. 1 korek api.
9. 1 tas slempang warna hitam merk CAGHO.
10. Uang tunai Rp. 500.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah Desa Gesang Rt 04 Rw 09, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kedapatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa : 22 (dua puluh dua) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 12,1 (dua belas koma

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) gram, setelah ditimbang berat netto 7,679 (tujuh koma enam ratus tujuh puluh sembilan) gram;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar 13.00 wib, terdakwa menelepon whatsapp SUKUR (belum tertangkap) dengan nomor : 087763411999 menggunakan nomor whatsapp terdakwa nomor : 085895186267, dan terdakwa mengatakan mau setor uang sabu pemberian tanggal 19 Maret 2024 sebanyak Rp. 5.500.000,- kemudian terdakwa di suruh untuk mengirim ke Surabaya di daerah Ampel. Kemudian terdakwa mengajak saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi ke Surabaya untuk mengambil sabu, tetapi saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi tidak mau karena masih ada pekerjaan lain, kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Surabaya, sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa sampai di lokasi daerah Ampel, kemudian terdakwa menelepon SUKUR (belum tertangkap) memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi sekitar 10 menit kemudian SUKUR (belum tertangkap) datang dan menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 5.500.000,- lalu terdakwa diberitahu untuk menunggu karena mau di beri lagi sabu, kemudian SUKUR (belum tertangkap) pergi dan sekitar 30 menit kemudian SUKUR (belum tertangkap) kembali dan menemui terdakwa lalu terdakwa diberi bungkusan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi sabu kemudian terdakwa kembali ke Lumajang, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa sampai di rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04 Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, kemudian terdakwa langsung tidur di ruang tamu rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa memanggil saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) klip berisi sabu, lalu terdakwa meminjam timbangan milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa menimbang 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat + 8 (delapan) gram, kemudian terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi terdakwa dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi sebanyak masing-masing 3 (tiga) hisapan dengan menggunakan alat hisap sabu milik terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi memecah dan menimbang sabu sesuai berat per porsi yang sudah terdakwa tentukan. Dan setelah terdakwa pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) klip kecil dengan sudah diberi tanda masing-masing, kemudian saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi berkata ada temannya yang memesan

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sabu, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) klip porsi 1 (satu) gram, lalu terdakwa tambah sedikit menjadi berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dengan harga Rp. 1.400.000,-diberikan kepada saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) klip, terdakwa masukkan ke dalam dompet kecil warna hitam beserta seperangkat alat hisap sabu milik terdakwa dan scrop dari sedotan, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dengan alamat Dsn. Gentengsari, Kel. Pulo, Rt.01, Rw.11, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa berangkat menuju rumah saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04 Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai di rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa mengeluarkan 22 (dua puluh dua) klip berisi sabu dari dompet kecil warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi memasukkan sabu porsi PAHE ke dalam sedotan warna hijau sebanyak 12 (dua belas) sedotan, kemudian terdakwa diberi uang Rp. 500.000,- oleh saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, dan sisanya nanti kalau sudah di bayar oleh teman saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi yang membeli, lalu 22 (dua puluh dua) klip sabu tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet kecil warna hitam, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pagar rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, lalu saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi berjalan ke pagar rumah tiba-tiba diamankan oleh beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim, lalu terdakwa kabur ke belakang rumah dan dompet kecil warna hitam terdakwa simpan di kardus di belakang rumah saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dan terdakwa bersembunyi di makam belakang rumah yang berjarak + 2 meter dari kardus tempat terdakwa menyimpan dompet kecil warna hitam tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa juga diamankan oleh beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa pada saat Petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian :
  - 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;
- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;
- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
- c. 1 (satu) klip besar berisi 6 klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :
  - 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;
  - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;
- d. 1 (satu) HP warna biru merk OPPO dengan simcard no. 085895186267; 1 (satu) pack plastic klip kecil; 1 (satu) dompet kecil warna hitam; 1 (satu) Scrop dari sedotan; 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO; 1 (satu) korek api; 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas, sedotan plastic, dan pipet kaca; 2 (Dua) pipet kaca; Uang tunai Rp. 500.000,-.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT, DKK yaitu :

- Nomor : 08853/2024/NNF s.d Nomor : 08862/2024/NNF dan Nomor : 08867/2024/NNF s.d Nomor : 08878/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Muhammad Abdullah Als AB Bin Alm. Rebat** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah Desa Gesang Rt 04 Rw 09, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kedapatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa : 22 (dua puluh dua) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 12,1 (dua belas koma satu) gram, setelah ditimbang berat netto 7,679 (tujuh koma enam ratus tujuh puluh sembilan) gram;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar 13.00 wib, terdakwa menelepon whatsapp SUKUR (belum tertangkap) dengan nomor : 087763411999 menggunakan nomor whatsapp terdakwa nomor : 085895186267, dan terdakwa mengatakan mau setor uang sabu pemberian tanggal 19 Maret 2024 sebanyak Rp. 5.500.000,- kemudian terdakwa di suruh untuk mengirim ke Surabaya di daerah Ampel. Kemudian terdakwa mengajak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi ke Surabaya untuk mengambil sabu, tetapi saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi tidak mau karena masih ada pekerjaan lain, kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Surabaya, sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa sampai di lokasi daerah Ampel, kemudian terdakwa menelepon SUKUR (belum tertangkap) memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi sekitar 10 menit kemudian SUKUR (belum tertangkap) datang dan menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 5.500.000,- lalu terdakwa diberitahu untuk menunggu karena mau di beri lagi sabu, kemudian SUKUR (belum tertangkap) pergi dan sekitar 30 menit kemudian SUKUR (belum tertangkap) kembali dan menemui terdakwa lalu terdakwa diberi bungkus tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi sabu kemudian terdakwa kembali ke Lumajang, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa sampai di rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04 Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, kemudian terdakwa langsung tidur di ruang tamu rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa memanggil saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) klip berisi sabu, lalu terdakwa meminjam timbangan milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa menimbang 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat + 8 (delapan) gram, kemudian terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi terdakwa dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi sebanyak masing-masing 3 (tiga) hisapan dengan menggunakan alat hisap sabu milik terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi memecah dan menimbang sabu sesuai berat per porsi yang sudah terdakwa tentukan. Dan setelah terdakwa pecah menjadi 23 (dua puluh tiga) klip kecil dengan sudah diberi tanda masing-masing, kemudian saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi berkata ada temannya yang memesan beli sabu, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) klip porsi 1 (satu) gram, lalu terdakwa tambah sedikit menjadi berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dengan harga Rp.1.400.000,-diberikan kepada saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) klip, terdakwa masukkan ke dalam dompet kecil warna hitam beserta seperangkat alat hisap sabu milik terdakwa dan scrop dari sedotan, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dengan alamat Dsn. Gentengsari, Kel. Pulo, Rt.01, Rw.11, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa berangkat menuju rumah saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04 Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, sekitar 10

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



(sepuluh) menit terdakwa sampai di rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, kemudian terdakwa mengeluarkan 22 (dua puluh dua) klip berisi sabu dari dompet kecil warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi memasukkan sabu porsi PAHE ke dalam sedotan warna hijau sebanyak 12 (dua belas) sedotan, kemudian terdakwa diberi uang Rp. 500.000,- oleh saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, dan sisanya nanti kalau sudah di bayar oleh teman saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi yang membeli, lalu 22 (dua puluh dua) klip sabu tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam dompet kecil warna hitam, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wib, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pagar rumah milik saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi, lalu saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi berjalan ke pagar rumah tiba-tiba diamankan oleh beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim, lalu terdakwa kabur ke belakang rumah dan dompet kecil warna hitam terdakwa simpan di kardus di belakang rumah saksi Dwi Raganata Bin Sugeng Efendi dan terdakwa bersembunyi di makam belakang rumah yang berjarak + 2 meter dari kardus tempat terdakwa menyimpan dompet kecil warna hitam tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa juga diamankan oleh beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

Bahwa pada saat Petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian :
  - 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;
  - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;
  - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram;
  - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
- c. 1 (satu) klip besar berisi 6 klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;
- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;
- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;
- d. 1 (satu) HP warna biru merk OPPO dengan simcard no. 085895186267; 1 (satu) pack plastic klip kecil; 1 (satu) dompet kecil warna hitam; 1 (satu) Scrop dari sedotan; 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO; 1 (satu) korek api; 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas, sedotan plastic, dan pipet kaca; 2 (Dua) pipet kaca; Uang tunai Rp. 500.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT, DKK yaitu :

- Nomor : 08853/2024/NNF s.d Nomor : 08862/2024/NNF dan Nomor : 08867/2024/NNF s.d Nomor : 08878/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 klip besar dan panjang berisi 12 klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 4,62 gram (netto 1,555 Gram).
- 1 klip sedang berisi 4 klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 2,34 gram (netto 1,362 gram).
- 1 klip besar berisi 6 klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 5,14 gram (netto 4,762 gram).
- 1 pack plastic klip kecil.
- 1 scrop plastik dan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastic bekas sedotan plastik.
- 2 (dua) pipet kaca.
- 1 Handphone warna biru merk OPPO dengan simcard 085895186267.
- 1 korek api.
- 1 tas slempang warna hitam merk CAGHO.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abdullah Als AB Bin Alm. Rebat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 klip besar dan panjang berisi 12 klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 4,62 gram (netto 1,555 Gram).
  - 1 klip sedang berisi 4 klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 2,34 gram (netto 1,362 gram).
  - 1 klip besar berisi 6 klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 5,14 gram (netto 4,762 gram).
  - 1 pack plastic klip kecil.
  - 1 scrop plastik dan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastic bekas sedotan plastik.
  - 2 (dua) pipet kaca.
  - 1 Handphone warna biru merk OPPO dengan simcard 085895186267.
  - 1 korek api.
  - 1 tas slempang warna hitam merk CAGHO.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmj